

**Dokumentasi Sidang Ajudikasi antara Perkumpulan Lentera Waseso Negoro
dan Sekretaris Daerah Kota Semarang Hari Rabu, 5 Agustus 2026**





KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 126 /KI-JTG/VII/2026
Sifat : Segera.
Perihal : Undangan Para Pihak.

Semarang, 29 Juli 2026

Kepada Yth.

1. Perkumpulan Lentera Waseso Negoro sebagai **Pemohon**
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagai **Termohon**

Di –

TEMPAT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan berdasarkan penetapan Majelis Komisioner Nomor: **005/PEN-A/II/2026/KIP-JTG** tanggal 23 Februari 2026 maka bersama ini diberitahukan kepada para pihak untuk hadir pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 5 Agustus 2026
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Jl. Trilomba Juang No. 18 Semarang, Telp. (024) 8411093

Materi yang
Disengketakan : 1. **Sidang Ajudikasi** : perkara sengketa informasi publik Register **005/SI/II/2026** antara Perkumpulan Lentera Waseso Negoro Sebagai **Pemohon** Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagai **Termohon** Memohon Salinan Informasi Publik mengenai :
(Terlampir)

Agenda : **Klarifikasi Para Pihak**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH
PANITERA PENGGANTI,



AFRIZAL BAHRUL ALAM, SH

Lampiran:

Salinan Informasi Publik mengenai:

1. Soft Copy Salinan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 s/d 2025 senilai total **Rp 7.984.215.350,-** yang terdiri dari **TA 2022 Rp 894.043.150,- TA 2023 Rp2.180.794.800,- TA 2024 Rp2.480.097.400,- TA 2025 Rp 2.429.280.000,-** (tabel terlampir) di Dinas Perindustrian Kota Semarang, sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf I dan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1/2021 serta **PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NO.25/2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Paragraf 1 Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 26 huruf I informasi pengadaan barang dan jasa

Pasal 35 Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf I paling sedikit atas :

- a. Tahap perencanaan meliputi : Dokumen Rencana Umum Pengadaan
- b. Tahap Pemilihan, meliputi :
 1. Kerangka Acuan Kerja;
 2. Harga Perkiraan Sendiri serta Riwayat Harga Perkiraan Sendiri;
 3. Spesifikasi Teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
 5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
 6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
 7. Daftar Kuantitas dan Harga;
 8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
 9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
 10. Dokumen Studi kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup;
 11. Dokumen Penawaran Administratif;
 12. Surat Penawaran Penyedia;
 13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
 16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
 17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
 18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
 19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 20. Surat Perjanjian Kemitraan;
 21. Surat Perjanjian Swakelola;
 22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
 23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.
- c. Tahap pelaksanaan, meliputi :
 1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung Informasi yang dikecualikan;

2. Ringkasan Kontrak yang paling sedikit mencantumkan Informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 3. Surat Perintah Mulai Kerja;
 4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
 5. Surat Jaminan Uang Muka;
 6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
 7. Surat Tagihan;
 8. Surat Pesanan E-purchasing;
 9. Surat Perintah Membayar;
 10. Surat Perintah Pencairan Dana;
 11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
 13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
 14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
 15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.
2. Mengumumkan dan mengupload pada <https://ppid.semarangkota.go.id/informasi-wajib-berkala> Informasi Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 s/d 2025 senilai total **Rp 7.984.215.350,-** yang terdiri dari **TA 2022 Rp 894.043.150,-** **TA 2023 Rp2.180.794.800,-** **TA 2024 Rp2.480.097.400,-** **TA 2025 Rp 2.429.280.000,-** secara terperinci sesuai Pasal 14 ayat (2) huruf I dan Pasak 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1/2021 di Dinas Perindustrian Kota Semarang